

STUDI PEMIKIRAN MM. ADZAMI AHLI HADIST MELAWAN ORIENTALIS

Muhammad Aly Mahmudi
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: m.alymahmudi@iai-tabah.ac.id

Abstrak

Hadith is the primary source in Islamic studies, in addition to being a legal source of hadith function as well as a track record of evidence of reference in all Islamic studies. The importance of this hadith becomes an interesting study of both Islam and orientalis, , the form of study is also variative and always develops according to the existing context. Josept Schat is a non-Muslim who studied his theory to inspire Islamic thinkers to give a defensive to some of the allegations that became the result of the study. Muhammad Musthofa Al-Adzami is a hadith expert who dares to provide authentic evidence of the existence of hadith even he can prove the original manuscript of hadith as a rebuttal to the study of deviant hadith. This paper seeks to give an overview of Adzami's thinking in criticalizing orientalist studies of hadith.

Keyword: *Hadist, Muhammad Mustafa al-Adzami, Codification of Hadis*

Pendahuluan

Sunnah atau hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur'an dalam Islam, pandangan ini mendapatkan tantangan sekitar seratus tahun yang lalu. Saat periode hegemoni barat yang berkaitan dengan politik dan agama masyarakat muslim telah mendorong adanya reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam, baik mengakomodasi nilai-nilai barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya studi-studi ketimuran mulai menjadi disiplin tersendiri di universitas-universitas Eropa.

Dalam esai berjudul *The State of Middle Eastern Studies*, Bernard Lewis menyatakan dorongan utama orang Eropa untuk mengkaji Islam bersumber dari dua motif, yang *Pertama*; adalah untuk belajar banyak warisan klasik yang terpelihara dalam terjemahan dan komentar berbahasa arab. *Kedua*; adalah menyokong polemik orang Kristen terpelajar melawan Islam¹, diantaranya adalah kajian tentang sumber hukum Islam kedua (hadist), ini menimbulkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi agama Islam. Hadis Nabi SAW menjadi perhatian utama dalam proses pengkajian kembali tersebut.

Tantangan terhadap otentisitas hadist oleh sarjana Barat dimulai oleh Alois Sprenger, yang meragukan keterpercayaan (*tsiqah*) hadis sebagai sumber sejarah. Teori ini diikuti oleh William Muir, dan kesarjanaan hadist Eropa mencapai puncaknya pada karya Ignaz Goldziher tentang kritik hadis yang berjudul *Muhammedanische Studien*. Goldziher

¹ Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama*,(Surakarta: Muhammadiyah university press, 2002)h.13

tidak menganggap hadis sebagai sumber terpercaya bagi masa awal Islam, melainkan hanya sebagai sumber yang sangat bernilai bagi dogma, konflik dan perhatian muslim belakangan yang telah mengedarkan hadist. Teori ini kemudian pada tahun 1950 memunculkan karya Joseph Schacht yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, yang berasumsi bahwa sangat sedikit – kalau pun ada - hadist yang berasal dari Nabi.

Hasil-hasil penelitian Barat ini membuat para sarjana Muslim merasa perlu dan sangat penting untuk melakukan penelitian hadist-hadist Nabi. Begitu pula kitab-kitab hadist, sebab agama dan kebudayaan Islam serta kelangsungannya sangat tergantung pada masalah itu. salah satu sarjana muslim yang giat melakukan penelitian dan kajian hadist adalah Muhammad Mustafa Azami, Guru Besar Hadits dan Ilmu Hadist, Universitas King Saud. Beliau memberikan sanggahan terhadap karya Joseph Schacht. Dengan mengemukakan bukti-bukti sejarah tentang penulisan dan cara penyampaian hadis, serta penulisan sanad yang dianggap dibuat oleh generasi tabi'in sebagai proyeksi ke belakang dalam teori Projecting Back milik Schacht ini dapat dipatahkan. Metode otentifikasi hadist yang digunakan adalah metode konvensional sebagaimana metode yang diterapkan oleh muhadditsin terdahulu, akan tetapi yang menjadi nilai plus metode Azami adalah bukti-bukti sejarah yang ia kemukakan.

Biografi Muhammad Mustafa Azami

Muhammad Mustafa Azami adalah seorang ahli hadist kontemporer beliau adalah salah satu cendekiawan muslim yang menitikberatkan kajian keilmuannya pada bidang hadist dan ilmu hadist beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kajian keislaman para orientalis dengan sikap yang kritis. Azami termasuk ulama yang langka karena dapat mengkorelasikan kajiannya antara pemahan barat dan timur sehingga kritik kritis terhadap teori Goldziher dan Schacht tentang hadist dapat beliau layangkan dalam beberapa karangannya.

Prof. Dr. Mustofa Muhammad Azami nama panjang beliau, beliau dilahirkan di kota Mano, India utara pada tahun 1932². Kata Azami yang dalam bahasa arab al-A'zami adalah nisbah pada daerah Azamargh. Karena sikap kritisnya terhadap kajian hadist para orientalis, beliau digelari "The Knight of India" yang berarti pendekar India.

Beliau terlahir dari seorang ayah pecinta ilmu dan sangat membenci penjajahan. Hal ini yang mungkin menjadikan ayahnya menyekolahkan di sekolah Islam yang berbahasa arab setelah sebelumnya sekolah pada SLTA, karena kekurangsuksesannya ayah beliau terhadap bahasa Inggris yang merupakan bahasa penjajah kala itu.

Perjalanan intelektualnya dimulai dari tingkat SLTA yang menggunakan bahasa arab karena kecendrungan ayahnya yang kurang senang dengan bahasa Inggris, kemudian beliau menyelesaikan studi pada tahun 1952 di College of Science Deoband sebuah perguruan terbesar di India yang mengajarkan studi Islam kemudian beliau melanjutkan perjalanan ilmiahnya di al-Azhar Kairo pada fakultas bahasa arab jurusan tadaris, dengan mendapat ijazah *al-alamiyah* 1955, dan kembali ke tanah airnya pada tahun itu juga.

² Dalam pembukaan "Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum" Prof.KH.Alimustafa yakub menyebutkan tempat kelahirannya di Uttarapadesh India.

Perjalanan studi beliau sempat terhenti, Pada tahun 1956 beliau diangkat sebagai dosen bahasa arab untuk orang-orang non arab di Qatar. Pada tahun setelahnya beliau menjabat sebagai sekretaris perpustakaan nasional pada *Daarul Kutub al-Qatariyah*. Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi pada tahun 1964 di Universitas Cambridge Inggris sampai meraih gelar Ph.D. dan menyelesaikan studinya disana dengan disertasi yang berjudul *Studies In Early Hadist Literature* (buku yang kita kaji ini). Setelah itu beliau kembali ke Qatar untuk memegang jabatan semula dan mengundurkan diri pada tahun 1968 kemudian pindah untuk menjadi pengajar pada fakultas Syariah dan Studi Islam di Makkah Universitas King abd. Al-Azis.

Tahun 1973 beliau pindah lagi ke-Riyadh untuk mengajar di departemen studi Islam fakultas tarbiyah Universitas King Saud, dan pada tahun 1980 beliau memenangkan hadiah internasional untuk Studi Islam dari lembaga hadiah yayasan Raja Faishal di Riyadh, dan menjadi guru besar Hadist dan Ilmu Hadist pada universitas tersebut³.

Dari pengalaman studinya, Azami dapat menguasai keilmuan timur dan barat, sehingga mampu mengkorelasikannya dengan baik pada karya ilmiahnya, dan hal ini menjadikan beliau sangat dipertimbangkan oleh orientalis dalam pendapat-pendapatnya, diantaranya adalah sanggahan beliau terhadap teori Ignaz Goldziher dalam *Muhammedanische Studien* yang meragukan keaslian hadist nabi yang kemudian dikembangkan oleh Schacht dalam penelitiannya pada hadist-hadist hukum pada sebuah buku *The Origins of Mohammedan Jurisprudence* yang meyakinkan bahwa tidak ada hadist nabi yang otentik.

Diantara sanggahan beliau yang dimuat pada karyanya *Studies in Early Hadist Literature* terhadap Goldziher yang mengatakan bahwasannya sunnah adalah istilah animis pada zaman jahiliyah pendapat Goldziher bahwa sunnah adalah istilah animis yang dipakai dalam Islam tidak berdasarkan argumen sama sekali, justru malah bertolakbelakang dengan dalil-dalil yang ada (setelah menjelaskan penggunaan kata *Sunnah* dari zaman *jahiliyah* sampai zaman nabi SAW) kata sunnah sudah dipakai dalam syair-syair Jahiliyah, Al-qur'an dan kitab-kitab hadist, yaitu untuk menunjuk kepada arti tata cara, jalan, perilaku hidup, syari'ah dan jalan hidup. Dan ini adalah arti yang sebenarnya. Walaupun orang-orang Jahiliyah atau penganut animisme menggunakan sebuah kata dalam bahasa arab untuk arti yang etimologis (harfiah lughawiyah), maka hal itu tidak menjadi istilah Jahiliyah atau animis. Kalau hal ini dibenarkan maka bahasa arab pun seluruhnya juga istilah Jahiliyah, dan ini tentu tidak akan diterima oleh akal yang sehat⁴.

Dalam mengemukakan dalil pun beliau begitu obyektif, ini terlihat juga ketika membangun argumen beliau mampu mengkritisi pendapat-pendapat ulama timur semisal Ibnu Hajar tentang kodifikasi hadist pada sahabat dan tabiin yang menyatakan tiga point⁵:

- a. Kebanyakan mereka tidak dapat menulis
- b. Kekuatan hafalan dan kecerdasan mereka sudah dapat diandalkan, sehingga mereka tidak perlu menulis hadist.

³ M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)hal.700.

⁴ M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)h. 21

⁵ M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)h. 109

- c. Semula adanya larangan dari nabi SAW untuk menulis hadist, seperti terdapat pada sahid muslim. Hal itu dikhawatirkan-sejumlah hadist akan tercampur dengan al-Qur'an., sehingga al-Qur'an tidak murni lagi.

Dengan sanggahan pada point *pertama* bertentangan dengan fakta yang ada, dari larangan Rasul SAW untuk tidak menuliskan selain al-Quran⁶, dan banyaknya sekretaris nabi dan adanya sistim adiminstrasi dalam negara besar pada masa khulafaurrasyidin tak pelak menuntut adanya penulis-penulis yang cakap dalam ilmu hitung dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dipastikan pada masa itu banyak sahabat yang pandai menulis dan membaca. Untuk point *kedua* beliau menyanggah bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan, karena hal itu mungkin bukan mayoritas karena kekuatan menghafal tidak mungkin dimiliki semua sahabat, hal ini dapat terbukti dengan banyaknya orang jahiliyah yang hafal syair-syairnya tapi tetap menuliskannya dan yang *ketiga*, beliau mengambil pendapat al-Khatib al-Baghdadi yang menyatakan walaupun telah banyak faktor yang menyebabkan sejumlah ulama tidak menuliskan hadist, namun hal itu secara umum tidak berdasarkan pada hadist larangan nabi.

Pada dunia intelektual dalam kajian hadist terdapat beberapa ulama yang begitu dipertimbangkan semisal Prof. Dr. Mustafa al-Sibai (1949 M) dengan karyanya *al-Sunnah wa Makantuha fi Tasyri'i al-Islamy* dan Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib (1963 M) dengan karya *al-Sunnah Qabla Tadwin*. Namun Prof. Dr. Azami mempunyai nilai khusus diantara mereka.

Pertama Melalui kajian dan analisisnya yang mendalam dalam penelitian karyanya yang berjudul *Studies in Early Hadith Literature* (Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya) telah diteliti dan lolos oleh dua peneliti bertaraf internasional, tim penguji dari universitas Cambridge tempat beliau menyelesaikan program doktoralnya dan tim penguji dari lembaga hadiah internasional Raja Faishal.

Dalam penelitiannya tersebut beliau melakukan pembela'an terhadap hadist nabawi dengan menyanggah pendapat para orientalis dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan penolak sunnah dalam memahami hadist nabi secara kritis, objektif dan argumentatif.

Kedua latar belakang pendidikan keagamanya yang mendalam pada tingkat SLTA serta studinya di Universitas al-Azhar beliau juga memperkaya keilmuannya di Cambridge, Inggris yang merupakan sarang orientalis.yang kemudian dapat mengetahui lika-liku dan mengenali sisi kehidupan mereka sehingga beliau dapat mengetahui kelemahan-kelemahan mereka, hal ini terbukti dengan karya-karyanya yang mengupas tuntas dan merontokkan teori-teori mereka yang meragukan serta merongrong sunnah sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Pandangan M.M.Azami Terhadap Orientalis Dalam Hadist

Umat Islam berpandangan bahwasannya hadist adalah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan sebelum ijma' dan qiyas, hal ini juga dibenarkan dengan beberapa ayat al-Qur'an yang menganggap eksistensi hadist itu diperlukan, semisal QS.16:44.

Artinya:

⁶ Sahih Muslim bab "*Tasabbut fil Hadist wa Hukmu kitabatul Ilmi*" :juz 4 :2298 dan 8, 229.(sy)

Dan kami turunkan kepadamu al quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

Hal ini menunjukkan pentingnya hadist atau sunnah sebagai penjelas al-Qur'an itu sendiri. Baru pada abad ke-19 muncullah sarjana barat yang mulai mengkaji ke-Islaman dan mencoba menggoyahkan keberadaan hadist yang berdasarkan riset mereka baru dibukukan pada abad k-2 hijriah. Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, semisal Goldziher dan Schacht dalam penelitian mereka yang sempat dijadikan rujukan kaum orientalis dalam mengkaji Islam.

Sebagai buktinya karya Schacht yang berjudul *Origins of Muhammadan Jurisprudence* telah mendapat sambutan hangat dari para orientalis terkemuka. H.A.R. Gibb, misalnya menganggap bahwa “Buku itu akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam dimasa mendatang, paling tidak, di Barat”⁷. Dan N.J Coulson berkata bahwa Schacht “ telah merumuskan sebuah tesis mengenai hukum syari’ah yang secara garis besar tak terbantahkan”⁸. Buku itu juga sangat memengaruhi para orientalis lainnya, terutama J.N.D Anderson dan C.E Broswort, demikian pula para penulis muslim dalam bidang hukum Islam seperti Fazlurrahman, A.A.A Fryzee dan lainnya⁹.

Dalam menanggapi komentar miring tentang sunnah M.M. Azami lebih menekankan pada aspek sejarah. Hal ini didasarkan dari tanggapan beliau terhadap para orientalis semisal” Salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan–kesalahan para sarjana modern adalah kurang dalamnya pemahaman mereka terhadap gaya penulisan dan metode kutipan para ulama pada masa awal”¹⁰. Disamping itu banyak hal lagi yang akan penulis sampaikan pada pembahasan selanjutnya sekaligus beberapa sikap beliau terhadap para orientalis dalam metode otentifikasi hadist.

Teori Orientalis Terhadap Hadis

Sebenarnya ada dua orientalis yang serig disebut oleh Azami, Ignaz Goldziher dan Josept Schacht yang mengadopsi teori *Projecting Back* yang mengacu pada historis keaslian hadist nabawi itu sendiri. Kedua tokoh ini bisa dikatakan rujukan orientalis sebagai acuan untuk mengkaji Islam, diantara isi teori tersebut adalah menganggap sunnah adalah tradisi jahiliyah, menolak sebagai hujjah syariah, meragukan keasliannya karena masa penulisan, sistem sanad yang baru dikembangkan, serta jumlahnya yang tidak masuk akal banyaknya.

Teori tersebutlah yang kemudian dijadikan rujukan pengkajian Islam di dunia barat maupun timur, sebagai bahan untuk meneliti hadist nabawi yang dijadikan sumber hukum Islam, sehingga Schacht juga lebih mengarah pada kajian ketidak-otentikan hadist-hadist

⁷ H.A.R. Gibb, *Journal Of Comparative Legislation And Internasional Law*, seri ke-3,vol 34, bag 3-4 (1951), 114

⁸ N.J. Coulson, *Ahistory of Islamic law* (Edinburgh:tp,1964), 4

⁹ Fazlurrahman, *Islamic methodology in history*(Karachy:tp. 1965),10-11.A.A.A Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, (Oxford, 1946), h.26-28.(14-16 dari pendahuluan *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, h xvii)

¹⁰ Mm. Azami,*Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, xxi.

terutama yang berhubungan dengan hukum Islam, yang teori tersebut ditanggapi oleh Azami secara husus dalam bukunya “Menguji Kembali Otentitas Hadist-Hadist Hukum”.

Cara Azami Menanggapi Teori Orientalis

Dari pemahaman orientalis yang bertentangan dengan hasil penelitiannya, Azami mencoba meneliti kembali bahan yang diteliti oleh para orientalis serta metode ilmiah yang digunakan mereka yang mengacu kebanyakan pada sanad hadist.

Jadi dapat dianalisis metode Azami untuk menanggapi mereka banyak diarahkan pada historisitas sanad hadist, setelah menelitinya ternyata banyak metode-metode mereka yang tidak ilmiah, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan yang tidak tepat sama sekali, karena tidak matang dan bisa dikatakan asal-asalan.

Sehingga tolak-ukur yang salah tersebut dirasa teori asal-asalan buatan orientalis, yang berdasarkan penelitian salah dalam beberapa aspek yang lebih jelasnya secara terperinci akan penulis bahas.

Pendekatan Azami Untuk Metode Otentifikasi Hadist.

Menurut beliau dalam membahas tentang hadist nabawi penting sekiranya memperhatikan sikap al-Qur’an terhadap Hadist¹¹. Hal ini menjadikan eksistensi hadist dapat terbantu ketika terdapat penyikapan al-Qur’an terhadap keberadaannya.

Ayat-ayat al-Qur’an banyak memberikan penjelasan tentang peran dan kedudukan Hadist dalam Islam diantara informasi yang dapat direkam pada al-Qur’an antara lain:

Surat al-Nahl ayat 44, berisikan tentang peran rasulullah sebagai penjelas, untuk memberikan keterangan bagi umat manusia atas al-Qur’an:

Artinya:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Diantaranya adalah perician tentang zakat, waktu shalat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan syariat Islam yang belum tercatat pada al-Qur’an.

Dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan al-Qur’an serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk al-Qur’an, nabi Muhammad SAW mendapat legitimasi dari Allah untuk menjelaskan dan merinci ayat-ayat al-Qur’an dan menjawab serta menyelesaikan permasalahan umat yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an¹².

¹¹ M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 7

¹² Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 12

Selain fungsi diatas sebagai penjelas Hadis juga mempunyai dua fungsi lagi, dalam *Ulumul Hadist* hadist mempunyai tiga fungsi *bayan tafsir*, fungsi *bayan taqdir* dan *bayan nasakh*¹³.

Kemudian Allah juga mewajibkan umat manusia untuk mengikuti jejak Nabi SAW, seperti terlihat dalam firmanNya:

Artinya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”

Dari dua pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan tentang fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an serta perintah untuk mematuhi apa yang diperintahkan rasul, merupakan dua hal yang menjadikan pedoman dan pengakuan keberadaan Sunnah atau Hadist itu sendiri.

Dalam komentarnya Azami menyatakan “ maka tidak diragukan lagi bahwa kitab-kitab hadist adalah “gudang pengaman” terhadap sunnah nabi yang merupakan sumber kedua bagi hukum Islam, disamping sebagai rujukan penting terhadap masalah-masalah Islam lainnya, seperti aqidah, syariah, dan kebudayaan, khususnya pada periode-periode pertama¹⁴.

Dalam bukunya untuk memulai menjelaskan tentang kodifikasi hadist beliau mulai dengan mematenkan makna serta keberadaan hadist itu tersendiri dalam bentuk penulisan dan pengumpulannya.

Sunnah Dalam Pandangan Orientalis

Melalui pendekatan sejarahnya kata sunnah diulas dari penggunaannya pada masa pra islam sampai pada kata itu digunakan dalam istilah Islam beliau menyimpulkan, orang-orang jahiliyah telah menggunakan kata sunnah untuk menunjuk kepada arti “tata cara” sedang dalam al-Qur'an kata *Sunnah* dipakai untuk tatacara dan tradisi , sementara Rasulullah saw juga menggunakannya untuk arti tersebut. Kemudian kata sunnah oleh orang-orang Islam dipakai untuk arti terminologis dengan menambahi ‘al’ didepannya , yaitu tatacara dan syari'at Rasulullah SAW. Dan ini tidak berarti penegertiannya yang etimologis itu terhapus sebab pengertian yang belakangan ini hanya dipakai dalam arti yang sempit¹⁵.

1. Joseph Schacht

Dalam bukunya, Schacht mengatakan bahwa Sunnah adalah perbuatan perbuatan nabi SAW yang ideal yang diambil dari teori fikih klasik. Dengan demikian dia juga menyatakan bahwa pengertian sunnah pada awal Islam adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan atau tradisi¹⁶. Dia juga menyatakan bahwa konsep sunnah itu tidak ada hubungannya dengan nabi SAW.

¹³ Drs. M. Agus solahuddin, M.Ag dan agus suyadi, Lc. M.Ag, *Ulumul Hadis*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008)79-84.

¹⁴ Drs. M. Agus solahuddin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag, *Ulumul Hadis*, 3

¹⁵ Mm.Azami. *Hadis Nabawi*, 20

¹⁶ Mm.azami. *hadis nabawi*... h.20

Terhadap pendapat ini, Azami menyanggah dengan bertendensi pada perkataan Ibnu Umar, “manakah yang berhak diikuti sunnah Rasulullah atau sunnah Umar”, yang menampakkan suatu penegasan antara perbedaan pengertian antara dua istilah tersebut, dimana apabila terjadi perbedaan jelaslah bahwa sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Dengan demikian apabila tradisi atau adat istiadat diartikan sebagai sunnah maka bertolak belakang dengan ucapan Ibnu Umar.

2. Goldziher

Goldziher juga menjelaskan sunnah adalah kata istilah animis yang kemudian dipakai oleh orang-orang Islam.

Tentang pendapat Goldziher ini, Azami berkomentar meskipun orang-orang jahiliyah atau penganut animisme lainnya menggunakan kata dalam bahasa Arab, bahasa dimana Islam diturunkan untuk arti etimologis, maka hal itu secara langsung tidaklah menjadi istilah jahily atau animis itu sendiri. Dengan demikian tidaklah aneh jika istilah-istilah yang dipergunakan oleh orang-orang jahilyah tersebut dipergunakan oleh Islam setelah kemunculannya. Ditambah lagi dengan kenyataan polemik tentang istilah bukanlah sesuatu yang esensial, tapi makna yang terkandung dibalik istilah itulah yang terpenting. Perbedaan yang terpenting dan mendasar, bisa dilihat dari realita bahwa sunnah pada zaman jahiliyah bermakna ungkapan yang menjadi contoh, semata tanpa diketahui secara jelas asal ungkapan tersebut, sementara sunnah yang dikenal dalam Islam bukanlah sekedar ucapan semata (matan) tapi lebih dari itu ia juga mengandung rangkaian silsilah (sanad, isnad) darimana ungkapan tersebut berasal.

3. Margoliuth

Margoliuth juga berkesimpulan bahwa pengertian sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat kemudian pada masa belakangan masalah masalah itu terbatas hanya untuk perbuatan Nabi SAW.

Mengenai pendapat Margoliuth beliau menyangkalnya dengan esensi kata sunnah itu sendiri bukan pemikiran tentang mengikuti jejak Nabi, hal ini dibuktikan dengan pergeseran kebiasaan kaum jahily yang bisa tidak mungkin dipakai kemudian menjadi sunnah Muslimin dan berubah menjadi sunnah Nabi SAW.

Oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang tidak berlandaskan argumen yang logis tidak dapat diterima, karena walaupun kata sunnah secara etimologi berarti tatacara, tradisi, dan perilaku hidup, baik yang terpuji maupun tidak, pengertian etimologi ini sudah dipakai dalam Islam, pengertian ini kemudian diartikan secara khusus untuk tata cara Nabi SAW, sedang pengertian yang pertama tetap dipakai dalam arti sempit. Disisi lain kata sunnah itu sama sekali bukan istilah animis, sementara umat Islam juga tidak pernah menggunakannya untuk arti kebiasaan masyarakat.

Proses Penulisan Hadis Nabawi

Kemampuan umat Islam untuk menulis sudah terjadi pada waktu kenabian, dan bahkan kegiatan tulis menulis sudah ada pada zaman jahiliyah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan syair-syair jahily pada pra Islam dan adanya penulisan al-Qur'an¹⁷

¹⁷ Dapat dilihat dari pendapat Ahmad Amin yang menyatakan hadist larangan berbohong terhadap apa yang bersumber pada Nabi SAW, yang menganggapnya sebagai larangan yang bersifat responsive, walaupun

ketika turun dan proses administrasi pada masa sahabat sampai tabiin tua (abad pertama sampai pertengahan hijriyah) namun pendapat secara umum dominan yang diyakini adalah bahwa hadist disampaikan secara lisan paling tidak selama seratus tahun lalu. Lalu al-Zuhri mencatatnya sesuai perintah Umar bin Abdul Aziz dan dalam pandangan sebagian ulama bahkan catatannya pun hilang. Ke-dua asumsi ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang sejarah dan gaya belajar hadist awal¹⁸.

Azami menganalisis lebih spesifik tentang hal ini dengan beberapa alasan:

Pertama: salah tafsir atas kata tadwin, tasnif dan kitabah yang difahami dalam arti mencatat. *Kedua*: salah faham terhadap istilah istilah hadatsana, akhbarana, 'an, dan sebagainya yang umumnya diyakini digunakan untuk penyampaian lisan. *Ketiga*; klaim bahwa ingatan orang arab itu istimewa dan mereka tak perlu menulis apapun. *Keempat*; adanya hadist nabi yang menentang pencatatan hadist dan *Kelima*; salah tafsir atas pernyataan ulama awal mengenai pencatatan hadist¹⁹.

Hal ini mungkin dinyatakan oleh Azami salah satunya untuk menentang teori Goldziher yang meragukan keotentifikasian hadist dan Schacht yang ekstrim serta meyakinkan ketidakotentikan hadist-hadist yang ada secara khusus hadist-hadist fikih, dan menganggapnya sebagai produk buatan abad ke-dua hijriyah pada masa Umar bin Abdul Azis.

Azami juga mencontohkan riwayat hadist dari Abdullah bin Amr bin Ash yang meriwayatkan 700 hadist, dia juga biasa menulis hadist ketika nabi masih hidup dan menamakan kitabnya dengan *shahifah shadiqah*. paling sedikit tujuh dari murid-muridnya mendapatkan hadist dari dia dalam bentuk tulisan²⁰.

Adapun tanggapan beliau tentang pelarangan penulisan hadist pada masa nabi saw yang diriwayatkan Abu Said al-Khudri “Jangan tulis apa pun dari saya kecuali al-Qur’an, dan barangsiapa yang telah mencatat sesuatu dari saya selain al-Qur’an hendaknya menghapusnya” , banyak ulama yang berbeda pendapat terhadap larangan tersebut, diantaranya adalah pendapat yang dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Bari *pertama*; pelarangan untuk menulis al-Qur’an pada lembar yang sama dengan hadist, hal ini dapat diindikasikan keluarnya hadist ini bersamaan dengan adanya ayat yang turun juga dengan adanya pengiriman surat-surat oleh nabi yang kebanyakan menuntut sejumlah bentuk dan upacara peribadatan, dilain sisi Al-Qur’an sendiri menyuruh mencatat transaksi yang berkaitan dengan uang (finansial), ini menegaskan tidak ada larangan umum untuk pelarangan hadist . pendapat lain tentang hadist pelarangan adalah perhatian umat islam pada permulaan harus dilimpahkan pada al-Qur’an dan pemeliharannya, setelah tak ada lagi bahaya membiarkan al-Qur’an larangan pun dicabut atau lebih dikenal dengan istilah *mansukh*²¹.

Penyebaran Hadist

ada pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa larangan tersebut bersifat prediktif (Umi Sumbulah, Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologis (Malang: Uin Malang Press, 2008), 7

¹⁸ Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis* (j.l. Otista III dalam G. 1/31: lentera.tt), 33

¹⁹ Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis*, 36

²⁰ Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis*, 35

²¹ Muhammad Mustafa al-Azami, *Dirasat Fi Al-Hadis Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1980), 79

Pengajaran nabi terhadap sahabat-sahabtnya adalah awal benih dari penyebaran hadist. Sebagai penampung kebutuhan dasar kaum muslim hadist pada zaman nabi diajarkan dengan tiga metode²²:

Metode lisan:

Nabi adalah guru bagi sunnahnya, untuk memudahkan hafalan dan pengertian beliau biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali. Sesudah mengajari sahabat beliau mendengarkan lagi yang sudah mereka pelajari, utusan dari daerah daerah terpencil menjadi tanggung jawab orang Madinah, tidak hanya soal akomodasi, tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu al-Qur'an dan Sunnah. Beliau biasa melempar pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka.

Metode ini semisal riwayat "Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa suatu saat para sahabat duduk di dekat Rasulullah saw untuk mengingat-ingat dan membicarakan hal yang bertalian dengan hadis. Nabi juga pernah mendengarkan hadisnya dari sahabat. Seperti riwayat al-Barra' bin 'Azib yang mengatakan bahwa rasulullah saw bersabda: "Apabila kamu hendak tidur, hendaklah berwudhu dulu kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan. Kemudian berdo'alah begini, "Wahai Allah, saya serahkan jiwa raga dan segala urusan saya kepadaMu, saya mohon perlindunganMu, sebab tidak ada perlindungan dan yang memberi selamat kecuali kepadaMu jua. Wahai Allah saya kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah Kamu utus". Maka apabila kamu mati pada malam itu, kamu akan mati dalam keadaan suci. Dan usahakanlah setelah itu kamu tidak berbicara lagi". Kata al-Barra' selanjutnya, "kemudian saya mengulang-ulangi do'a itu di hadapan Nabi saw. Dan ketika sampai pada kalimat "Wahai Allah saya beriman kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah utus", maka Nabi saw segera membetulkan, "Bukan begitu, tetapi "...dan kepada nabiMu yang telah Kamu utus"²³.

Metode tulisan

Seluruh surat Rasul kepada raja, penguasa, kepala suku dan gubernur muslim dapat dimasukkan dalam kategori ini. beberapa surat itu sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum: zakat, pajak, bentuk-bentuk ibadah, dan sebagainya. Kita dapat memperkirakan yang mungkin dikirim Rasulullah dan kegiatan sehubungan dengan surat-surat tersebut jika kita ingat bahwa beliau paling tidak mempunyai 45 juru tulis yang menuliskan untuk beliau pada waktu-waktu tertentu dalam kategori ini juga kita dapat memasukkan apa yang didektekan beliau kepada sahabatnya, seperti Ali bin Abi Thalib²⁴, beberapa tulisan Abdullah bin Amr bin Ash, dan perintah beliau untuk mengirimkan salinan khutbahnya kepada Abu Syah, seorang warga Yaman.

contoh metode ini semisal saat Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau berpidato. Lalu Abu Syah memohon kepada Rasulullah agar isi pidato itu dituliskan untuknya. Maka Rasulullah bersabda "tuliskanlah untuk Abu Syah....."²⁵. hal ini merupakan

²² Muhammad Mustafa al-Azami, *Studies In Hadith Methodology And Literature*,(tk:tp,tt)h.9

²³ Lihat Shahih al-Bukhari, pada bab al-wudhu, 75

²⁴ Muhammad Mustafa al-Azami. *Hadis Nabawi*, 179

²⁵ Imam Bukhori, *Sahih al-bukhari, al-luqatah*,(tk:tp,tt),6, 2434,6880.

indikasi penulisan hadis pada masa nabi yang bisa dijadikan acuan sebagai awal tersebarnya hadis lewat tulisan.

Sepanjang menyangkut peragaan praktis nabi mengajari metode wudlu, shalat, puasa haji dan sebagainya, dalam setiap segi kegiatan nabi memberikan pelajaran praktis, disertai perintah yang jelas, untuk mengikutinya. Semisal “shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat”²⁶ juga beliau berkata” belajarlah dariku upacara(manasik) haji.

Di atas telah dijelaskan bahwa sebagian sahabat yang menulis hadis ketika Nabi saw masih hidup, selain itu sahabat juga selalu menghafal dan mengingat-ingat kembali hadis tersebut, baik sendiri-sendiri atau berkelompok yang dapat langsung dari apa yang telah disampaikan nabi dalam proses pembelajaran tiga metode diatas..

Sampai pada masa tabiin proses penyebaran sunah masih dalam bentuk hafalan, baru pada pertengahan abad pertama hijri kitab-kitab hadist yang ditulis para murid(tabiin) mulai muncul, sedang materinya banyak diambil dari kuliah para sahabat. Kitab pertama yang ditulis para murid adalah kitab basyir bin nahik dan hammam bin munabbih dan keduanya adalah murid dari abu hurairah, begitu pula kitab-kitab milik zaid bin tsabit, Abdullah bin abbas, jabir bin Abdullah dan lain-lain muncul pada periode ini²⁷.

Pada masa ini pun sifat penyebaran hadist mulai berkembang dengan beberapa metode:

- a. Penyebaran dengan lisan
- b. Membacakan hadis dari satu kitab
- c. Metode soal jawab
- d. Metode imla’

Pada generasi setelahnya seperti yang diungkapkan as-Suyuti penyebaran dalam bentuk pengajaran hadist ini melalui delapan metode²⁸, yang juga disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Studies in Hadith Methodology and Literature*, yaitu:

- a. *Sama’* yaitu guru membacakan hadis kepada murid. Metode ini dapat dipraktikkan dengan empat cara, yakni; empat metode yang disebutkan di atas.
- b. *’Ard* : murid membacakan hadis kepada guru
- c. *Ijazah*: mengizinkan seseorang untuk meriwayatkan hadis atau kitab tanpa dibaca oleh seorang pun.
- d. *Munawalah*: menyerahkan kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan.
- e. *Kitabah*: menuliskan hadis untuk seseorang.
- f. *I’lam*: menginformasikan atau menyampaikan bahwa ia telah mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa hadis.
- g. *Wasiyah*: mempercayakan kepada seseorang kitab hadis yang dimiliki.

²⁶ Lihat Imam Bukhori, *Sahih Al-Bukhari, Bab Adzan Lil Musafir*,(tk:tp,tt),69

²⁷ Muhammad Mustafa al-Azami, hadis nabawi dan... h.451

²⁸ Jalaluddin Suyuti, *Tadriburrawi Fi Syarhi Tqribunnawawi*, juz.2.(tk:tp,tt),8-63

- h. *Wajadah*: menemukan beberapa kitab atau hadis yang ditulis oleh orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di perpustakaan atau tempat lain²⁹.

Metode Isnad

Dalam menjaga keaslian hadist dari pemalsuan para ulama menemukan metode ilmiah demi untuk menjaga nilai murni yang terkandung didalam sumber hukum kedua ini dengan menggunakan metode isnad, yaitu dengan cara mengetahui para penyambung hadis dari sumbernya, dari sisi lain dengan berkembangnya metode ini timbullah ilmu Jarh wa Ta'dil yang objek kajiannya adalah menilai dan mengkritik para perawi yang meriwayatkan hadis, sehingga dapat diketahui nilai hadist yang diriwayatkan.

Sanad merupakan hal yang urgen pada hadist, sehingga para ulama lebih mengedepankan pokok kajiannya untuk menyeleksi sisi sanad hadist sebelum mulai pada matan yang merupakan isi hadist tersebut, hal ini di tuturkan oleh Umi Sumbulah dalam bukunya, karena nilai matan tidak akan ada jika sanad yang menyampaikannya sudah dianggap bermasalah dan bahkan tertolak³⁰.

Metode isnad ini sebenarnya sudah ada pada masa nabi, sistim ini dimulai dengan praktek meriwayatkan hadis ketika mereka mulai bertemu, para sahabat menyusun jadwal khusus untuk menghadiri majelis nabi SAW. Dan mengabarkan pada mereka yang tidak hadir atas apa yang mereka lihat dan dengar dari nabi. Pada masa sahabat dirasa belum menjadi suatu keperluan yang penting karena mereka tinggal diantara sahabat nabi yang secara dominan dapat dipercaya atau tsiqoh hal ini dapat dibuktikan dalam riwayat Abu Bakar didatangi seorang nenek yang menanyakan bagian warisannya beliau pun mengatakan bahwa hal itu tidak ditemukan pada kitabullah sehingga beliau pun menanyakan pada para sahabat yang mengetahui hal tersebut, pada waktu itu al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah al-Ansari yang menyatakan pernah mendengar dari nabi bahwasannya bagian nenek tersebut adalah seperenam³¹.

Namun para orientalis terjadi kesalahan terhadap pandangan mereka pada sanad ini mereka beranggapan bahwa :

- a. Sistem sanad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal pada akhir abad pertama.
- b. Isnad isnad itu diletakkan secara sembarang dan sewenang wenang oleh mereka yang ingin "memproyeksikan kebelakang" doktrin-doktrin sampai pada sumber-sumber klasik.
- c. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafii untuk menjawab penolakan yang dibuat untuk hadist-hadist yang dilacak kebelakang sampai kepada satu sumber.
- d. Keberadaan common narrator³² mengindikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayat itu.

²⁹ Muhammad Mustafa al-Azami, *Studies in Hadith*,16

³⁰ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*,31

³¹ Al-imam Malik, *al-Muwatta, Alfaraidh.Aljami Tirmidzi Faraid* (tk:tp,tt),10

³² Common narrator adalah sebuah istilah yang digunakan orientalis dengan menganggap seorang dalam sanad hadis yang meriwayatkan dari beberapa rawi atau guru yang dianggap pemalsu hadis.mungkin hal ini mirip dengan istilah gharib atau riwayat ahad

Hal ini karena orientalis terkhusus Schacht yang mendasarkan kajiannya pada kitab Muwatta' Imam Malik dan al-Um Imam Syafii yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kitab fikih bukan kitab hadist, dimana dalam penyajian tentang riwayat terdapat perbedaan. Karena dalam kajian fikih riwayat banyak dipotong untuk proses efisiensi pembahasan fikihnya, berbeda dengan kitab-kitab hadist yang menyebutkannya secara lengkap.

Dapat dilihat dari pernyataan Syafi'i yang mengatakan " Semua hadist yang saya tulis tidak memakai sanad yang lengkap sebenarnya hal itu sudah saya dengar dengan sanad yang lengkap, atau hal itu sudah dikenal masyhur dikalangan orang banyak dimana para ulama umumnya sudah meriwayatkan hal itu serta mengetahuinya dari orang-orang banyak pula. Oleh karena itu untuk mempersingkat bahasan kitab, saya cukup menuturkan hal-hal yang perlu dituturkan saja tanpa harus merinci setiap masalah"³³.

Hadis yang merupakan rujukan dalam islam dalam segala fungsinya merupakan hal yang urgen untuk dipelajari, dalam segala sisi. Mempertahankannya sebagai hal yang otentik serta menyaringnya menjadi hal yang tetap orisinal.

M.M. azami serbagai ahli hadist kontemporer berhasil merealisasikan misi tersebut, dengan bantahannya terhadap steatment negative yang mencoba untuk menindih tentang keberadaannya sebagai sumber otentik yang bersal dari rasulullah, hal ini beliau jalankan dengan ,menempis kesalahan para orientalis dalam memberikan pemahan yang salah tentang sunnah. Serta menetapkan nilai orisinalitas yang bersumber dari rasulullah SAW yang beliau asung dalam pemberian metode dalam mengetahui keaslian hadis pada metode kritik hadis yang ditawarkan.

Jadi hal ini dapat menagkal pemahaman skeptis yang dirasa menolak tentang kebradaan hadist sekaligus menangkal pemahaman non skeptis yang dirasa malah bisa membahayakan agama itu sendiri karena bisa menjadi boomerang yang menyerang dalam imitasi sumber hukum, tapi tetap dalam koridor mempertahankan hal yang orisinal dan menjaga otentitasnya.

³³ Muhammad bin Idris As-Syafii, *Al-Risalah* (tk,tp,tt)431.

Daftar Pustaka

- Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Muhammad Mustafa al-Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- H.A.R. Gibb, *Journal Of Comparative Legislation And Internasional Law*, seri ke-3, vol 34, bag 3-4 1951.
- N.J. coulson, *Ahistory of Islamic law*.Edinburgh, 1964.
- Fazlurrahman, *Islamic Methodology In History*(Karachy, 1965),10-11.A.A.A Fyzee, *Outlines*
- Muhammad Mustafa al-Azami,*Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Pustaka Firdaus,2004.
- Bustamin M. Isa H.A. *Salam, Metodologi Kritik Hadis*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Drs. M. Agus solahuddin, M.Ag dan agus suyadi, Lc. M.Ag, *Ulumul Hadis*.Bandung:Pustaka Setia, 2008.
- Dr.Umi Sumbulah, *Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologis*. Malang:UIN Malang Press,2008.
- Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadist, Literature Hadis, Telaah Metodologis*. Jl. Otista iii dalam, lentera, 1993.
- Jalaluddin *suyuti, Tadriburrawi Fi Syarhhi Tqribunnawawi*..Tk:tp,tt